PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

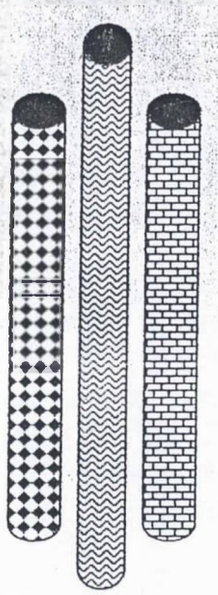

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

TAHUN 2011

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati Sanggau selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Sanggau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan / atau barang kepada kelompok / anggota masyarakat diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus / tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
19. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta penyelesaian kerugian keuangan daerah dalam rangka pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari *APBD* Kabupaten Sanggau

Pasal 3

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam memberikan hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

c. memenuhi persyaratan penerima hibah; dan

d. mematuhi semua ketentuan tentang pelaksanaan pemberian hibah.

(5) Belanja hibah dikelola secara tertib dikelola tepat waktu tahun anggaran (1 Januari s/d 31 Desember) dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(6) Pemberian hibah kepada badan / lembaga / organisasi swasta / kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

a. pemerintah;

b. *pemerintah daerah lainnya;*

c. perusahaan daerah;

d. badan / lembaga / organisasi swasta;

e. kelompok masyarakat; dan/atau

f. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, yang berada di Wilayah Kabupaten Sanggau, seperti : KPUD dalam rangka Pemilukada, Kepolisian Daerah dalam rangka pengamanan Pemilukada, Tentara Manunggal *Membangun Desa (TMMD).*

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Kabupaten Baru hasil pemekaran Kabupaten Sanggau (dibawah 3 tahun).

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada badan / lembaga / organisasi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan / lembaga / organisasi swasta yang dibentuk bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(5) Hibah kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang seperti:

a. Bidang Perekonomian;
b. Bidang Pendidikan;
c. Bidang Kesehatan;
d. *Bidang Keagamaan;*
e. Bidang Kesenian;
f. Bidang Kepemudaan;
g. Bidang Kebudayaan;
h. Bidang Unit Pemadam Kebakaran;
i. Bidang Organisasi Kewanitaan;
j. Bidang Badan Kematian;
k. Bidang Adat istiadat; dan / atau
l. Bidang Keolahragaan Non Profesional.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti: Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS, Palang Merah Indonesia (PMI), Pramuka, dst.

Pasal 7

(1) Hibah kepada badan / lembaga / organisasi swasta dan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) diberikan dengan persyaratan:

a. memiliki kepengurusan yang jelas meliputi kelengkapan dokumen Pendirian, Angaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga;
b. taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat;
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Sanggau; dan
d. pemberian hibah dilaksanakan harus atas persetujuan Bupati.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan:

a. telah terdaftar pada pemerintah Kabupaten Sanggau sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
b. taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat;
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Sanggau;
d. memiliki sekretariat tetap; dan
e. pemberian hibah dilaksanakan harus atas persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Bupati.

(2) Usulan / proposal hibah dari kelompok masyarakat mendapat Rekomendasi dari Camat setempat dan khusus untuk bantuan Lembaga Ibadah dan Sarana Ibadah selain rekomendasi dari Camat juga dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Islam, Keuskupan / Paroki untuk Katolik dan Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) untuk Protestan.

(3) Contoh Format Usulan/Proposal Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(4) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(6) Contoh format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (6) yang telah disetujui oleh Bupati menjadi dasar pencantuman plafond anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

(3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. waktu pelaksanaan hibah;
d. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
e. hak dan kewajiban penerima hibah;
f. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
g. tata cara pelaporan hibah.

(3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
(4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk hibah berupa uang oleh Kepala PPKD dan hibah berupa barang/jasa oleh Kepala SKPD terkait selaku pengguna anggaran/barang.
(5) Contoh format NPHD sebagaimana pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
(2) Contoh Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
(3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
(4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah Kabupaten Sanggau kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
(5) Pengajuan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening giro bendahara pengeluaran khusus belanja hibah pencairan selanjutnya di transfer ke rekening penerima hibah.
(6) Penerima hibah harus memiliki rekening aktif pada PT. Bank Kalbar Cabang Sanggau sebagai tempat kedudukan Kas Daerah.
(7) Mekanisme penyaluran hibah dilaksanakan secara triwulanan (sampai dengan Rp. 10.000.000 ke atas) dan atau sesuai ketersedian dana yang ada pada rekening giro bendahara pengeluaran khusus belanja hibah.

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
(3) Contoh format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi:

a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
c. NPHD;
d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
e. kuitansi dinas sebagai bukti penyaluran hibah;

f. Copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah; dan

g. bukti transfer uang atas pemberian hibah.

Pasal 19

(1) Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi:

a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa;

c. NPHD;

d. bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa..

(2) Contoh Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1) Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. laporan penggunaan hibah; dan / atau

b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah bermaterai cukup yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.

(3) Contoh Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

(4) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya transfer hibah dan terakhir tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 21

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sanggau dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 22

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sanggau.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota / kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 24

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

a. kelompok / anggota masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan kesenian dan olahraga yang bersifat sosial kemasyarakatan;

b. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

c. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 25

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memenuhi kriteria:

a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
d. sesuai tujuan penggunaan; dan / atau
e. pemberian bantuan sosial harus atas persetujuan Bupati.

(2) *Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa* bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. *memiliki identitas yang jelas;*
b. taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, manfaat;
c. Rekomendasi dari Camat / Kelurahan / Desa; dan
d. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau;

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;
e. penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulangan bencana.

Pasal 26

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, seperti: pemberian motivasi dan diagnosis pisikologis kepada cacat mental, perawatan dan pengasuhan orang tua jompo.

Pasal 27

(1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, seperti: pembelaan dan konsultasi hukum bagi orang miskin yang terkena masalah hukum.

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha bagi pedagang makanan/minuman atau mainan anak tradisional.

(3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, seperti: Asuransi kesejahteraan sosial bagi orang sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran berupa bantuan iuran ASKES.

(4) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, seperti: pemberian pelayanan pendidikan, penyediaan akses pelayanan perumahan, dan/atau penyediaan pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha kelompok/perorangan bagi pedagang kecil atau pengerajin.

(5) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, seperti: bantuan kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam, korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 28

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial seperti kelompok masyarakat, anggota masyarakat, beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 29

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Bupati.

(2) Contoh Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

(3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Contoh format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

(5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 30

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) yang telah disetujui oleh Bupati menjadi dasar pencantuman plafond anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 31

(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

(3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 33

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 34

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(2) Contoh Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran X Peraturan Bupati ini.

(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

(5) Pengajuan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening giro bendahara pengeluaran khusus belanja bantuan sosial pencairan selanjutnya di transfer ke rekening penerima bantuan sosial (sampai dengan Rp. 5.000.000,00.- keatas)

(6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 35

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 36

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

(2) *Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan* sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

(3) Contoh format penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 38

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang meliputi:

a. Usulan / proposal dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan / proposal;

d. kuitansi dinas sebagai bukti penyaluran bantuan sosial;

e. Copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah; dan

f. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang.

Pasal 39

(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk *barang meliputi:*

a. Usulan / proposal dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

c. bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

(2) Contoh Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

(1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; dan / atau

b. surat pernyataan tanggungjawab bermaterai cukup yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan / proposal.

(3) Contoh Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

(4) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 41

(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial *sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan* dalam neraca.

Pasal 42

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

(1) SKPD terkait melakukan monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi bagi penerima hibah dan bantuan sosial untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dan bantuan sosial serta melaporkan kepada Bupati.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

(3) SKPD terkait membuat surat teguran tertulis kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dari Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 44

(1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, mengakibatkan kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang=undangan yang berlaku.

(2) Penerima hibah dan bantuan sosial yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalikan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut dan menyetorkannya ke Kas Daerah Nomor Rekening : 3001000016 pada PT.Bank Kalbar Cabang Sanggau.

(3) Setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada penerima hibah dan bantuan sosial yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalikan kewajibannya sesuai ayat (1) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

(4) Jika Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian keuangan daerah, Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan pembebanan kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 45

(1) Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administrative (tidak akan menerima lagi hibah dan bantuan sosial untuk tahun-tahun berikutnya) dan atau tuntutan hukum pidana.

(2) Putusan pidana atas kerugian daerah tidak membebaskan penerima hibah dan bantuan sosial dari tuntutan ganti rugi keuangan daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 46

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggai 22 Desember 2011

BUPATI SANGGAU,

ttd.

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 22 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

PEMERINTAH KABUPATEN SEKRETARIAT DAERAH

AMEN AR, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19610115 199403 1 003

Lampiran I : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

CONTOH FORMAT

USULAN /PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., ... 201.....

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Hibah
.....

Kepada Yth.

BUPATI SANGGAU

di

Sanggau

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Sanggau di wilayah Kalimantan Barat, dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah ....., kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa ....., sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan *pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.*

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:
a.....
b.....
c.....
d..... dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah ..... Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan *terima kasih.*

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Ormas/LSM/Panitia)

_____

SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH
BAB III WAKTU PELAKSANAAN DAN LOKASI HIBAH
BAB VI. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
BAB VI. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH
BAB VII. SUSUNAN PENGURUS / PANITIA
BAB VIII. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN PENUNJANG (Rekomendasi / Copy Rekening Bank Kalbar)

Lampiran II.A : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.	*dst*			

KEPALA SKPD.....

.....

Lampiran II.B : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

KEPALA SKPD.....

.....

Lampiran III.A : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK UANG
Nomor :

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....

Jabatan : .....

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau, selaku Pemberi Hibah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : .....

No NIK : .....
Jabatan dalam Organisasi : .....
Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama .....
.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan .....
Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp..... (..... rupiah)

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk .....

(3) Waktu pelaksanaan kegiatan mulai dari ..... s/d .....

Pasal 2

(1) Pencairan dana hibah dilakukan secara triwulanan sesuai alokasi yang ditetapkan (sampai dengan Rp. 10.000.000,00.- keatas)

(2) Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
b. *Usulan / Proposal hibah*;
c. Foto copy Rekening yang masih aktif;
d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya.

(3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
(2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Pasal 5

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
(Nama Penerima Hibah)	(Nama Pemberi Hibah)

Lampiran III.B : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK BARANG/JASA

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....

NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....
Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Sanggau yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : .....

No NIK : .....
Jabatan dalam Organisasi: .....
Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama .....
.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan .....
Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang sejumlah.....unit dengan nilai sebesar Rp.....
(..... rupiah)
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk .....

Pasal 2

(1) Pihak PERTAMA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam kondisi keadaan baik.
(2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
(3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatangan NPHD ini.

Pasal 3

(1) Pihak KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukkan.
(2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah)

Lampiran IV : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR TAHUN 201....

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 201.....

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dan barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Kabupaten Sanggau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang dan Barang/Jasa;

Mengingat :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor ... Tahun 201..... tentang APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 201.....;
2. Peraturan Bupati Sanggau Nomor ....Tahun 201..... tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 201.....;
3. Peraturan Bupati Sanggau Nomor ..... Tahun 201 .... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta Jumlah Uang atau barang / jasa untuk Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau

pada tanggal .....

BUPATI SANGGAU,

.....

Lampiran I : Keputusan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
dst		

BUPATI SANGGAU,

.....

Lampiran II : Keputusan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA, JUMLAH DAN NILAI YANG DITERIMA

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

BUPATI SANGGAU,

.....

Lampiran V.A : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

CONTOH FORMAT

KOP ORGANISASI / LEMBAGA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH .....

TRIWULAN: ..... TA 201.....

....., ... 201...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hibah

Kepada Yth.

BUPATI SANGGAU

di

Sanggau

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan ..... sejumlah Rp..... (..... rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN .....

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pencetakan Daftar Pemilih		
2.	Pengadaan Kotak Suara		
3.	Honorarium		
4.	Dst		
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

.....

Lampiran V.B : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA OLEH

.....

TAHUN ANGGARAN 201.....

....., ... 201.....

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Dana Hibah

Kepada Yth.

BUPATI SANGGAU

di

Sanggau

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Laporan Penggunaan Hibah sebanyak ..... unit dengan nilai Rp.....
(..... rupiah)

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

.....

Lampiran VI : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor: .....

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan NHPD Nomor ..... tanggal ..... dan Keputusan Bupati Sanggau Nomor..... tanggal..... tentang hibah barang/jasa, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ..... Bupati Sanggau/Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. ..... Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat ..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak ..... unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
BUPATI SANGGAU/	KETUA
PEJABAT YANG MEWAKILI	LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGOTA MASYARAKAT.....
(.....)	(.....)

Lampiran VII : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

CONTOH FORMAT

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

PENGGUNAAN HIBAH UANG

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a :

NIK :

Alamat lengkap :

Nomor Hand Phone :

selaku Pimpinan / Ketua / Organisasi/Lembaga ....., menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai NPHD dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....
Penerima hibah .....

Materai
6.000
cap

..... Nama .....

Jabatan

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

CONTOH FORMAT

USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., ... 201.....

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Kepada Yth.

BUPATI SANGGAU

di

Sanggau

Sehubungan dengan adanya kegiatan ....., kami ..... (Kelompok/Anggota Masyarakat) ..... bermaksud mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp.....
(..... rupiah).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :
a.
b.
c.

Jumlah : Rp .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat)

_____

SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA KEGIATAN

BAB III WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

BAB V. TIM/KEPANITIAAN

BAB VI. PEMBIAYAAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN PENUNJANG (Susunan Pengurus / Copy Rekening Bank Kalbar)

Lampiran IX.A : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI BANSOS YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5

KEPALA SKPD.....,

.....

Lampiran IX.B : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 23 Desember 2011

CONTOH FORMAT

HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

KEPALA SKPD.....,

(.....)

Lampiran X : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR TAHUN 201....

TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG ATAU BARANG TAHUN ANGGARAN 201.....

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang dan barang yang diberikan kepada penerima bantuan sosial di Kabupaten Sanggau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang dan Barang;

Mengingat :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor ... Tahun 201..... tentang APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 201.....;
2. Peraturan Bupati Sanggau Nomor ....Tahun 201..... tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 201.....;
3. Peraturan Bupati Sanggau Nomor ..... Tahun 201 ,,,, tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang atau Barang untuk Tahun Anggaran 201 ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : *Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari* terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal .....
BUPATI SANGGAU,

.....

Lampiran I : Keputusan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
dst		

BUPATI SANGGAU,

.....

Lampiran II : *Keputusan Bupati Sanggau*
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG, JUMLAH DAN NILAI YANG DITERIMA

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

BUPATI SANGGAU,

.....

Lampiran XI.A : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH .....

TRIWULAN: ..... TA 201.....

....., ... 201.....

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.

BUPATI SANGGAU

di

Sanggau

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Triwulan ..... sejumlah Rp.....,

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TRIWULAN .....

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Makan dan Minum anggota panti jompo		
2.	Pengadaan Perabot Panti Jompo		
3.	Pemeliharaan Rumah Panti Jompo		
4.	Dst		
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,

.....

Lampiran XI.B : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

YANG DITERIMA OLEH.....

TAHUN ANGGARAN.....

....., ... 201.....

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.

BUPATI SANGGAU

di

Sanggau

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebanyak ..... unit dengan nilai Rp..... ..... rupiah)

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukkannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,

.....

Lampiran XII : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: .....

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor..... tanggal..... tentang Bantuan Sosial, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ..... Bupati Sanggau/Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. ..... Ketua Kelompok/Anggota Masyarakat ..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak ..... unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
BUPATI SANGGAU/	KETUA KELOMPOK/ANGGOTA
PEJABAT YANG MEWAKILI	MASYARAKAT.....
.....	.....

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 45 Tahun 2011
Tanggal : 22 Desember 2011

CONTOH FORMAT

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

NIK :

Alamat lengkap :

Nomor Hand Pone :

selaku Pimpinan / Ketua / Kelompok / Anggota Masyarakat ....., menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai Keputusan Bupati Sanggau dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal .....

Penerima Bantuan Sosial .....

Materai
6.000
cap

..... Nama .....

Jabatan